

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi berbagai kemudahan bagi kehidupan manusia. Keberadaan internet menjadi salah satu kemudahan yang dirasakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Melalui internet setiap orang dapat dengan mudah memperoleh dan menyebarkan informasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Bagaikan pedang bermata dua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memberi dampak positif, tetapi juga memberi dampak negatif. Menurut pendapat J.E. Sahetapy, kejahatan berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat.¹ Pola hidup masyarakat yang semakin berkembang akan membuat kejahatan yang ada juga semakin beragam.² Kemudahan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemunculan modus kejahatan baru berbasis siber menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan manusia.³

Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) menjadi salah satu bentuk modus kejahatan baru yang muncul akibat penyalahgunaan teknologi. KBGO didefinisikan sebagai bentuk kekerasan yang difasilitasi

¹ Angela Ajeng Pangesti, 2024, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Revenge Porn", *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(2), Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya, hlm. 98.

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

³ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Pustaka, Jakarta, hlm 1.

oleh teknologi yang ditujukan untuk melecehkan gender dan/atau seksualitas seseorang.⁴ KBGO menjadi bentuk kejahatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat sebab sebagian besar masyarakat menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, KBGO dapat menimpa perempuan ataupun laki-laki. Namun, perempuan dinilai lebih rentan menjadi korban, yaitu sebesar 71%.⁵

Komnas Perempuan telah mencatat 2.247.594 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2012-2021, termasuk kekerasan dalam ranah elektronik.⁶ Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, jumlah kekerasan berbasis gender pada tahun 2022 mencapai 339.782 dari total pengaduan ke Komnas Perempuan.⁷ Kekerasan berbasis gender masih didominasi oleh kekerasan di ranah personal, yaitu sebanyak 336.804 atau 99%, termasuk KBGO.⁸ Kajian 21 Tahun Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat bahwa KBGO menjadi salah satu kekerasan yang masuk ke kategori kekerasan yang memerlukan perhatian khusus.⁹ Hal ini membuktikan bahwa KBGO menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang

⁴ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, 2019, “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online.” *Panduan Materi*, SAFENet, hlm 3.

⁵ Okamaisya Sugiyanto, 2021, “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), hlm. 25.

⁶ Catherine Patricia Samosir, 2023, “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share”, *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 6(1), hlm 234.

⁷ Komnas Perempuan, 2024, CATAHU 2023: Momentum Perubahan: Peluang di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses 19 September 2025

⁸ *Ibid.*

⁹ Komnas Perempuan, (ed), 2023, *Kajian 21 Tahun Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2001 - Tahun 2021*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, hlm. 11.

masih sering terjadi dan menimbulkan ketidakadilan serta merugikan korban.

Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat, ditemukan bahwa konten bermuatan seksual tersebut justru disebarluaskan kembali di media sosial, bahkan konten tersebut sampai diperjualbelikan. Selain itu, konten yang memuat korban juga tidak sepenuhnya hilang karena penyebaran yang sudah meluas. Dalam menangani korban, masih ditemukan aparat penegak hukum yang tidak sensitif terhadap korban.¹⁰ Seringkali korban mendapat stigma dari masyarakat dan disalahkan (*victim blaming*). Hal ini menimbulkan viktimisasi sekunder yang terjadi pada korban. Konstruksi masyarakat yang tidak sensitif terhadap korban, membuat korban enggan melaporkan/mengadukan kejadian yang menimpanya itu. Hal ini jelas merugikan korban, baik secara fisik, psikologis, atau bahkan materiil.

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), hak korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam Pasal 68 huruf a sampai dengan g UU TPKS, disebutkan lebih lanjut mengenai hak atas penanganan bagi korban. Salah satu hak tersebut adalah hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf g UU TPKS. Selain itu, Pasal 70 ayat (2) huruf l menyatakan bahwa hak atas

¹⁰ Sandra Walklate, 2004, *Gender, Crime and Criminal Justice*, Second Edition, Willan Publishing, United Kingdom, hlm. 182.

penghapusan konten bermuatan seksual dengan sarana elektronik menjadi salah satu hak korban atas pemulihan sebelum dan selama proses peradilan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, UU TPKS telah mengklasifikasikan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual sebagai hak korban atas penanganan serta hak korban atas pemulihan sebelum dan selama proses peradilan.

Pasal 46 ayat (1) UU TPKS memuat wewenang pemerintah pusat untuk melakukan penghapusan konten bermuatan kekerasan seksual. Selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (2) UU TPKS telah memberikan amanat untuk mengatur lebih lanjut mengenai penghapusan konten bermuatan seksual dalam Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksanaan Pasal 46 ayat (2) UU TPKS, telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tidak mengatur jangka waktu setelah permintaan penghapusan konten bermuatan seksual diterima oleh instansi penerima laporan awal. Tahap awal berupa penerimaan permintaan penghapusan konten bermuatan seksual oleh instansi terkait, menjadi penentu awal pemenuhan hak korban. Ketiadaan jangka waktu pada tahap awal penerimaan laporan menjadi celah yang dapat menimbulkan potensi permintaan penghapusan tersebut tidak segera ditindaklanjuti. Ketiadaan jangka waktu pada tahap tersebut membuat korban menunggu tanpa adanya kepastian, sedangkan penderitaan korban

terus berjalan seiring berjalannya waktu. Bukan merupakan hal tak mungkin apabila korban yang telah menderita akibat menjadi sasaran kejahatan akan mengalami penderitaan lain karena prosedur hukum yang tidak proporsional dalam menempatkan peran korban (viktimisasi sekunder).¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis meneliti lebih lanjut mengenai asas kepastian hukum dalam ketentuan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025. Ketentuan mengenai mekanisme penghapusan konten tersebut perlu diperhatikan agar korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dapat memperoleh kepastian hukum dan tidak mengalami viktimisasi sekunder. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diberi judul **“Kepastian Hukum dalam Ketentuan Penghapusan Konten Bermuatan Seksual bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

¹¹ G.Widiartana, 2014, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 145.

B. Rumusan Masalah

Apakah ketentuan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat memberikan kepastian hukum pada korban?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kepastian hukum dalam ketentuan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak diperoleh nantinya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif terkait kepastian hukum dalam ketentuan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak

Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi aparat penegak hukum supaya lebih sensitif terhadap korban. Terutama dalam proses penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang merupakan bentuk pemenuhan hak korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), khususnya hak atas penghapusan konten bermuatan seksual.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan memberikan pengetahuan untuk masyarakat mengenai hak korban atas penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), supaya masyarakat bisa lebih sensitif terhadap korban dan mampu merangkul korban.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “**Kepastian Hukum dalam Ketentuan Penghapusan Konten Bermuatan Seksual bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana**

Kekerasan Seksual” merupakan hasil karya asli yang asalnya dari pemikiran penulis. Karya ini bukan merupakan plagiasi atau duplikasi. Penulis memaparkan 3 (tiga) penelitian hukum lain sebagai pembandingan antara penelitian ini dengan penelitian hukum lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bianca Rindu Fazrieta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024. Judul Skripsi: “PEMENUHAN HAK ATAS PENGHAPUSAN KONTEN BERMUATAN SEKSUAL BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS *ONLINE*”.

Penelitian ini merumuskan masalah mengenai pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak korban pelecehan seksual berbasis *online* berupa penghapusan konten bermuatan seksual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KOMINFO dan penyedia layanan platform media sosial berkewajiban menghapus konten bermuatan seksual untuk melindungi korban KBGO. Pemerintah perlu membentuk mekanisme lebih lanjut untuk menjamin penghapusan konten yang efisien dan tepat waktu.

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Bianca Rindu Fazrieta terletak pada fokus kajian, yaitu hak atas penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf g UU TPKS. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bianca Rindu Fazrieta mengarah pada pihak yang memiliki kewajiban dalam penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban, sedangkan

penelitian yang dilakukan penulis fokusnya mengarah pada asas kepastian hukum dalam ketentuan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban KBGO berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025.

2. Bestiara Hanum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. Judul Skripsi: “ANALISIS KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA”.

Penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu pengaturan KBGO dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana pengaturan KBGO yang seharusnya diterapkan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai KBGO berdasarkan beberapa pasal dalam UU TPKS dan UU ITE, belum mencerminkan keadilan yang baik, ketika disandingkan dengan teori keadilan John Rawls. Hal tersebut disebabkan karena teori keadilan hukum John Rawls tidak terpenuhi. Untuk mencapai prinsip keadilan, maka perlu ada penyempurnaan dalam perundang-undangan terkait KBGO dan upaya kolektif dari berbagai pihak.

Penelitian yang dilakukan penulis dengan yang dilakukan oleh Bestiara Hanum memiliki persamaan, yaitu membahas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KBGO di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bestiara Hanum membahas teori keadilan hukum John Rawls

disandingkan dengan peraturan perundang-undangan terkait KBGO, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisis asas kepastian hukum dalam ketentuan mengenai penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban KBGO berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025.

3. Teresa Anabella Oktavianti, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023. Judul Skripsi: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* (PORNOGRAFI BALAS DENDAM) SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL”

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi asas “*Right to be Forgotten*” (hak untuk dilupakan) dalam konteks perlindungan korban perempuan Tindak Pidana *Revenge Porn* (pornografi balas dendam) di Indonesia. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asas “*Right to be Forgotten*” diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika secara penuh. Lembaga layanan seperti Komnas Perempuan serta aparat penegak hukum hanya berwenang melaporkan adanya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Teresa Anabella Oktavianti fokusnya adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban KBGO. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Teresa Anabella Oktavianti

membahas lebih dalam mengenai implementasi asas “*Right to be Forgotten*”, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisis bagaimana asas kepastian hukum dalam ketentuan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban KBGO berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan asas kepastian hukum sebagai perlindungan bagi pencari keadilan dari kesewenang-wenangan pemerintah, yang artinya seseorang dapat dan akan memperoleh apa yang diharapkan dalam suatu kondisi tertentu.¹²

2. Korban

Korban merupakan orang yang memperoleh penderitaan fisik, sosial, mental, atau ekonomi yang berasal dari tindak pidana. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *CREPIDO*, 1 (1), hlm. 14.

3. Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)

Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) memiliki istilah lain yaitu Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU TPKS, KSBE meliputi setiap orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman atau pengambilan gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar;
- b. mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan seksual yang ditujukan terhadap keinginan seksual yang tidak dikehendaki penerima;
- c. melacak dan/atau menguntit orang yang menjadi objek secara elektronik untuk tujuan seksual.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena sangat relevan dengan judul dan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis. Secara garis besar, penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum. Penelitian ini membahas mengenai asas kepastian hukum dalam ketentuan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban kekerasan berbasis gender

online (KBGO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan penulis diperoleh dari hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Bahan hukum sekunder yang berasal dari sumber non hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapat hukum yang berasal dari buku, jurnal, asas-asas hukum, fakta hukum, dan doktrin;
- b. Naskah dan data statistik yang berasal dari lembaga/instansi resmi.

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai literatur.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data terhadap bahan hukum primer dilakukan dengan menganalisis ada tidaknya kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan. Analisis data terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan mencari persamaan dan perbedaan dalam pendapat hukum yang diperoleh penulis dari berbagai literatur.

5. Proses Berpikir

Pada penelitian hukum normatif ini, penulis akan menggunakan proses berpikir secara deduktif. Artinya, penulis akan menarik kesimpulan dari apa yang telah diketahui kebenarannya dan diakhiri dengan pengetahuan/informasi baru yang bersifat spesifik atau khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan variabel pertama tentang asas kepastian hukum, variabel kedua tentang kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), variabel ketiga tentang hak korban atas penghapusan konten bermuatan seksual, dan hasil penelitian tentang kepastian hukum dalam ketentuan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB III. PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran penulis terkait hasil penelitian.

